



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Syaifullah Alias Syaif Alias Hafiz Bin M. Yusuf |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Terong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/11 April 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Pulau Terong RT.004 / RW.002, Kelurahan
Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang,
Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Syaifullah Alias Syaif Alias Hafiz Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kantong plastik warna merah yang dalamnya terdapat 1(satu) buah tas slempang warna hitam merk FILA berisikan 1(satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang berisi sabu seberat 1057(seribu lima puluh tujuh) gram;
 - 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 081231239669;
 - 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 082172434454;
 - 1(satu) unit handphone warna hitam muda merk Samsung A10 serta kartu Simpati nomor 082286026039;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah KTP asli an SYAIFULLAH Bin M.YSUFDiekmbalikan kepada terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2020 di Halte Samping Perumahan Shangrila, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, saudara MANI (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL barat dan terdakwa menjawab saya pikirkan dulu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira 10.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat dan terdakwa menjawab ok dan saudara MANI menjelaskan kalau Ok jam 16.00 wib terdakwa menelpon untuk memberitahukan kapan menjemput sabu di OPL Barat dan sekira jam 16.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat Jam 24.00 wib. Dan terdakwa Jawab Ok. dan terdakwa bertanya dengan saudara MANI berapa uang minyaknya (ongkos) dan saudara MANI menjelaskan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa jawab “ ok “ dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saudara MANI dengan cara mengirimkan melalui whatsapp dan sekira jam 18.13 wib saudara MANI mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di selesai apabila sudah sampai di tangan orang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan terdakwa jawab ok kemudian terdakwa membeli minyak (bensin dan oli) dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah kemudian setelah membeli minyak dan oli terdakwa menyewa speed di daerah pulau terong milik saksi MUHAMMAD RIFAI Alias PAI Bin ZUBIR dengan sewa Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) per hari Kemudian mengangkat minyak kedalam speed dan sekira jam 24.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Speed dan pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa sampai di OPL Barat dan terdakwa melihat 1 (satu) speed yang memberikan kode lampu yaitu tekong orang Malaysia yang bernama BAY (DPO) kemudian merapatkan speednya dengan speed yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu, kemudian terdakwa pulang menuju pulau Akar kelurahan Pulau terong dan terdakwa sampai sekira Jam 05.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu di bawah pohon di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Pulau Terong kec, Belakang Padang, Kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA menuju Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang kemudian mengamankan terdakwa yang beralamat di Pulau Terong RT 004 / RW 002, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang Kota Batam, kemudian dilakukan interogasi serta dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan di temukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 081231239669, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082172434454, 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039, dan ditemukan 1 (satu) buah KTP Asli a.n. SYAIFULLAH BIN M. YUSUF di dalam dompet terdakwa, setelah di cek isi percakapan pada 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039 yang mana isi percakapan berupa Voice Note di Whatsapp dengan saudara MANI (DPO) dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu yang mana terdakwa menyimpan di Halte Samping Perumahan Shangrila sekupang Kota Batam yang diperintahkan oleh saudara MANI (dpo) pada hari minggu tanggal 13 September 2020 yang terdakwa bawa dari Pulau Terong Ke Batam, kemudian saksi dengan rekan-rekan saksi dan bersama terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF menuju Batam, setiba di Batam Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA dan terdakwa melakukan pengecekan di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam yang juga di saksikan oleh saksi ZULFIKAR. Kemudian terdakwa menunjuk, mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi ZULFIKAR atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dirrektorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 186/02400/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-27/N.10.11.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 menetapkan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan sisanya seberat 1.025 (seribu dua puluh lima) gram dengan rincian : 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram kristal bening diduga sabu untuk dimusnahkan dan 2 (dua) gram kristal bening diduga sabu dan sisa hasil dari Laboratoriis agar dijadikan pembuktian perkara.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.09.20.5261 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 32 (tiga puluh) gram adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2020 di Halte Samping Perumahan Shangrila, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba Jenis Sabu di Pulau Terong kec, Belakang Padang, Kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA menuju Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang kemudian mengamankan terdakwa yang beralamat di Pulau Terong RT 004 / RW 002, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang Kota Batam, kemudian dilakukan interogasi serta dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan di temukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 081231239669, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082172434454, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039, dan ditemukan 1 (satu) buah KTP Asli a.n. SYAIFULLAH BIN M. YUSUF di dalam dompet terdakwa, setelah di cek isi percakapan pada 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039 yang mana isi percakapan berupa Voice Note di Whatsapp dengan saudara MANI (DPO) dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu yang mana terdakwa menyimpan di Halte Samping Perumahan Shangrila sekupang Kota Batam yang diperintahkan oleh saudara MANI pada hari minggu tanggal 13 September 2020 yang terdakwa bawa dari Pulau Terong Ke Batam, kemudian saksi dengan rekan-rekan saksi dan bersama terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF menuju Batam, setiba di Batam Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA dan terdakwa melakukan pengecekan di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam yang juga di saksikan oleh saksi ZULFIKAR. Kemudian terdakwa menunjuk, mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi ZULFIKAR atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dirrektorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 186/02400/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-



27/N.10.11.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 menetapkan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan sisanya seberat 1.025 (seribu dua puluh lima) gram dengan rincian : 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram kristal bening diduga sabu untuk dimusnahkan dan 2 (dua) gram kristal bening diduga sabu dan sisa hasil dari Laboratoriis agar dijadikan pembuktian perkara.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.09.20.5261 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 32 (tiga puluh) gram adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1057 (seribu lima puluh tujuh) gram yang disimpan di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam adalah milik terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKI PRATAMA keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Pulau Terong kec, Belakang Padang, Kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA menuju Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang kemudian mengamankan terdakwa yang beralamat di Pulau Terong RT 004 / RW 002, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang Kota Batam, kemudian dilakukan interogasi serta dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan di temukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 081231239669, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082172434454, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039, dan ditemukan 1 (satu) buah KTP Asli a.n. SYAIFULLAH BIN M. YUSUF di dalam dompet terdakwa, setelah di cek isi percakapan pada 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039 yang mana isi percakapan berupa Voice Note di Whatsapp dengan saudara MANI (DPO) dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu yang mana terdakwa menyimpan di Halte Samping Perumahan Shangrila sekupang Kota Batam yang diperintahkan oleh saudara MANI (dpo) pada hari minggu tanggal 13 September 2020 yang terdakwa bawa dari Pulau Terong Ke Batam.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dengan rekan-rekan saksi dan bersama terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF menuju Batam, setiba di Batam Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA dan terdakwa melakukan pengecekan di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam yang juga di saksikan oleh saksi ZULFIKAR. Kemudian terdakwa menunjuk, mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi ZULFIKAR atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

2. Saksi M TAUFIK AKBAR keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Pulau Terong kec, Belakang Padang, Kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA menuju Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang kemudian mengamankan terdakwa yang beralamat di Pulau Terong RT 004 / RW 002, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang Kota Batam, kemudian dilakukan interogasi serta dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan di temukan di dalam lemari baju yang berada di



dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 081231239669, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082172434454, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039, dan ditemukan 1 (satu) buah KTP Asli a.n. SYAIFULLAH BIN M. YUSUF di dalam dompet terdakwa, setelah di cek isi percakapan pada 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039 yang mana isi percakapan berupa Voice Note di Whatsapp dengan saudara MANI (DPO) dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu yang mana terdakwa menyimpan di Halte Samping Perumahan Shangrila sekupang Kota Batam yang diperintahkan oleh saudara MANI (dpo) pada hari minggu tanggal 13 September 2020 yang terdakwa bawa dari Pulau Terong Ke Batam, kemudian saksi dengan rekan-rekan saksi dan bersama terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF menuju Batam, setiba di Batam Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA dan terdakwa melakukan pengecekan di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam yang juga di saksikan oleh saksi ZULFIKAR.

- Bahwa kemudian terdakwa menunjuk, mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi ZULFIKAR atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, saudara MANI (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL barat dan terdakwa menjawab saya pikirkan dulu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira 10.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat dan terdakwa menjawab ok dan saudara MANI menjelaskan kalau Ok jam 16.00 wib terdakwa menelpon untuk memberitahukan kapan menjemput sabu di OPL Barat dan sekira jam 16.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat Jam 24.00 wib. Dan terdakwa Jawab Ok. dan terdakwa bertanya dengan saudara MANI berapa uang minyaknya (ongkos) dan saudara MANI menjelaskan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa jawab "ok" dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saudara MANI dengan cara mengirimkan melalui whatsapp dan sekira jam 18.13 wib saudara MANI mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di selesai apabila sudah sampai di tangan orang pembeli dan terdakwa jawab ok kemudian terdakwa membeli minyak (bensin dan oli) dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah kemudian setelah membeli minyak dan oli terdakwa menyewa speed di daerah pulau terong milik saksi MUHAMMAD RIFAI Alias PAI Bin ZUBIR dengan sewa Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) per hari.
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa mengangkat minyak kedalam speed dan sekira jam 24.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Speed dan pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa sampai di OPL Barat dan terdakwa melihat 1 (satu) speed yang memberikan kode lampu yaitu tekong orang Malaysia yang bernama BAY (DPO) kemudian merapatkan speednya dengan speed yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas slempang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu, kemudian terdakwa pulang menuju pulau Akar kelurahan Pulau terong dan terdakwa sampai sekira Jam 05.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu di bawah pohon di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam

✓ Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus kantong plastik warna merah yang dalamnya terdapat 1(satu) buah tas slempang warna hitam merk FILA berisikan 1(satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang berisi sabu seberat 1057(seribu lima puluh tujuh) gram;
- 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 081231239669;
- 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 082172434454;
- 1(satu) unit handphone warna hitam muda merk Samsung A10 serta kartu Simpati nomor 082286026039;
- 1(satu) buah KTP asli an SYAIFULLAH Bin M.YUSUF

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, saudara MANI (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL barat dan terdakwa menjawab saya pikirkan dulu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira 10.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat dan terdakwa menjawab ok dan saudara MANI menjelaskan kalau Ok jam 16.00 wib terdakwa menelpon untuk memberitahukan kapan menjemput

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di OPL Barat dan sekira jam 16.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat Jam 24.00 wib. Dan terdakwa Jawab Ok. dan terdakwa bertanya dengan saudara MANI berapa uang minyaknya (ongkos) dan saudara MANI menjelaskan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa jawab "ok" dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saudara MANI dengan cara mengirimkan melalui whatsapp dan sekira jam 18.13 wib saudara MANI mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di selesai apabila sudah sampai di tangan orang pembeli dan terdakwa jawab ok kemudian terdakwa membeli minyak (bensin dan oli) dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah kemudian setelah membeli minyak dan oli terdakwa menyewa speed di daerah pulau terong milik saksi MUHAMMAD RIFAI Alias PAI Bin ZUBIR dengan sewa Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) per hari.

✓ Bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat minyak kedalam speed dan sekira jam 24.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Speed dan pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa sampai di OPL Barat dan terdakwa melihat 1 (satu) speed yang memberikan kode lampu yaitu tekong orang Malaysia yang bernama BAY (DPO) kemudian merapatkan speednya dengan speed yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu, kemudian terdakwa pulang menuju pulau Akar kelurahan Pulau terong dan terdakwa sampai sekira Jam 05.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu di bawah pohon di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam

✓ Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

✓ Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa dan Majelis memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Syaifullah Alias Syaif Alias Hafiz Bin M. Yusuf** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 11.00 wib, saudara MANI (DPO) menelpon terdakwa dan meminta tolong dengan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL barat dan terdakwa menjawab saya pikirkan dulu, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira 10.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan menanyakan kesiapan terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat dan terdakwa menjawab ok dan saudara MANI menjelaskan kalau Ok jam 16.00 wib terdakwa menelpon untuk memberitahukan kapan menjemput sabu di OPL Barat dan sekira jam 16.00 wib saudara MANI menelpon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa untuk menjemput sabu di OPL Barat Jam 24.00 wib. Dan terdakwa Jawab Ok. dan terdakwa bertanya dengan saudara MANI berapa uang minyaknya (ongkos) dan saudara MANI menjelaskan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa jawab “ ok “ dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saudara MANI dengan cara mengirimkan melalui whatsapp dan sekira jam 18.13 wib saudara MANI mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan sisanya akan di selesai apabila sudah sampai di tangan orang pembeli dan terdakwa jawab ok kemudian terdakwa membeli minyak (bensin dan oli) dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah kemudian setelah membeli minyak dan oli terdakwa menyewa speed di daerah pulau terong milik saksi MUHAMMAD RIFAI Alias PAI Bin ZUBIR dengan sewa Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu) per hari Kemudian mengangkat minyak kedalam speed dan sekira jam 24.00 wib terdakwa berangkat dengan menggunakan Speed dan pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 02.00 wib terdakwa sampai di OPL Barat dan terdakwa melihat 1 (satu) speed yang memberikan kode lampu yaitu tekong orang Malaysia yang bernama BAY

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kemudian merapatkan speednya dengan speed yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu, kemudian terdakwa pulang menuju pulau Akar kelurahan Pulau terong dan terdakwa sampai sekira Jam 05.00 wib dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu di bawah pohon di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam..

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 23.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Pulau Terong kec, Belakang Padang, Kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA menuju Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang kemudian mengamankan terdakwa yang beralamat di Pulau Terong RT 004 / RW 002, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang Kota Batam, kemudian dilakukan interogasi serta dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF dan di temukan di dalam lemari baju yang berada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 081231239669, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Merah muda merk Nokia 105 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082172434454, 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039, dan ditemukan 1 (satu) buah KTP Asli a.n. SYAIFULLAH BIN M. YUSUF di dalam dompet terdakwa, setelah di cek isi percakapan pada 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam merk Samsung A10 yang didalamnya terdapat kartu Simpati dengan nomor 082286026039 yang mana isi percakapan berupa Voice Note di Whatsapp dengan saudara MANI (DPO) dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang berisikan 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya berisikan sabu yang mana terdakwa menyimpan di Halte Samping Perumahan Shangrila sekupang Kota Batam yang diperintahkan oleh saudara MANI (dpo) pada hari minggu tanggal 13 September 2020 yang terdakwa bawa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pulau Terong Ke Batam, kemudian saksi dengan rekan-rekan saksi dan bersama terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF menuju Batam, setiba di Batam Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA dan terdakwa melakukan pengecekan di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam yang juga di saksikan oleh saksi ZULFIKAR. Kemudian terdakwa menunjuk, mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram di dalam keranjang besi di Halte samping Perumahan Shangrila Sekupang Kota Batam dan kemudian saksi BRIPTU RINALDI MANURUNG bersama dengan saksi BRIPTU M. TAUFIK AKBAR dan saksi BRIPDA REZKI PRATAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh saksi ZULFIKAR atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dirrektorat Polda Kepri Guna Penyidikan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 186/02400/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam merk FILA yang berisikan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan total keseluruhan seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-27/N.10.11.3/Eku.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 menetapkan 1 (satu) bungkus Teh Cina Merk GUANYINWANG yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga sabu seberat 1.057 (seribu lima puluh tujuh) gram yang telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh) gram untuk dikirim ke BPOM Kepri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan sisanya seberat 1.025 (seribu dua puluh lima) gram dengan rincian : 1.023 (seribu dua puluh tiga) gram kristal bening diduga sabu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan dan 2 (dua) gram kristal bening diduga sabu dan sisa hasil dari Laboratoriis agar dijadikan pembuktian perkara.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.952.09.20.5261 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S.Farm., Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 32 (tiga puluh) gram adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kertas berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. Kode I
- 1 (satu) buah kantong kertas berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. Kode II

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang apabila tidak mempunyai ijin, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syaifullah Alias Syaif Alias Hafiz Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kantong plastik warna merah yang dalamnya terdapat 1(satu) buah tas slempang warna hitam merk FILA berisikan 1(satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang berisi sabu seberat 1057(seribu lima puluh tujuh) gram;
 - 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 081231239669;
 - 1(satu) unit handphone warna merah muda merk Nokia 105 serta kartu Simpati nomor 082172434454;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone warna hitam muda merk Samsung A10 serta kartu Simpati nomor 082286026039;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah KTP asli an SYAIFULLAH Bin M.YSUF
Dikembalikan kepada terdakwa SYAIFULLAH Alias SYAIF Alias HAFIZ Bin M. YUSUF.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH,